



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara Indonesia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas serta menjamin hak dan kewajiban yang sama antara perempuan dan laki-laki maka perlu diwujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam proses pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Covention On The Elemination Of All Forms Of Discrimanation Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender Dan Anak;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga yang berada pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk dan bertanggung jawab kepada Bupati Nganjuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Nganjuk.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Non Diskriminatif adalah sikap dan perlakuan dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama, antar golongan, dan status sosial.
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah pendekatan dan strategi yang dirancang dalam rangka mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
14. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan memperoleh manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
15. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status serta kondisi perempuan dan laki - laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
16. Responsif Gender adalah suatu proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan terutama terkait akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat.
17. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
18. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender.

19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai Perangkat Daerah, instansi/lembaga di daerah.
20. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
21. Tim Penggerak (*Tim Driver*) PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan dan mendampingi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
22. Tim Teknis adalah tim yang mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis anggaran yang responsif gender.
23. Pelembagaan PUG adalah suatu proses untuk mendorong terwujudnya suatu kelembagaan yang memiliki fokus dan konsentrasi terhadap PUG.
24. Partisipasi Masyarakat adalah wujud keterlibatan dan peran serta masyarakat Kabupaten Nganjuk secara aktif dan utuh dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam pembangunan di Daerah melalui Implementasi PUG.
25. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat.
26. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas Pasal 2

Pengarusutamaan Gender berasaskan :

1. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
2. keadilan;
3. partisipatif;
4. kesetaraan;
5. non diskriminatif; dan
6. norma dan adat istiadat.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan pelembagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan pembangunan yang responsif gender di Daerah.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan PUG bertujuan untuk :

1. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan di berbagai bidang kehidupan;
2. mewujudkan upaya pemenuhan hak dasar dan kemudahan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang responsif gender;
3. mewujudkan koordinasi lintas sektor pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Desa dan/ Kelurahan dalam rangka menunjang kebijakan pembangunan yang responsif gender;
4. mewujudkan upaya perlindungan atas ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender;
5. menguatkan peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/ Kelurahan serta masyarakat dalam pembangunan partisipatoris yang responsif gender; dan
6. mendorong kemandirian masyarakat utamanya perempuan dalam bidang politik, pemerintahan, pengambilan keputusan, sosial, dan ekonomi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi :

1. perencanaan;
2. pelaksanaan;
3. pembinaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi; dan
4. pendanaan.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/ Kelurahan melakukan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - e. Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - g. Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan
 - h. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan Analisis Gender.
- (3) Dalam melaksanakan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (4) Analisis gender terhadap Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan Desa.
- (5) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kemampuan di bidangnya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan terhadap 7 (tujuh) prasyarat PUG, yaitu :
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya manusia dan anggaran;
 - e. sistem informasi dan data terpilah;

- f. alat analisis gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (3) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang terpadu.
 - (4) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pokja PUG, Tim Penggerak, Tim Teknis dan *Focal Point*.

Pasal 8

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diwujudkan dengan adanya peraturan yang di dalamnya terdapat komitmen dalam menjalankan PUG sekaligus memastikan perlindungan atas ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dapat tertangani dengan baik.

Pasal 9

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dituangkan dalam bentuk kebijakan, strategi, program, kegiatan pembangunan, kerangka kerja, kerangka pemantauan dan indikator kinerja yang bertujuan untuk pelaksanaan PUG.

Pasal 10

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Pokja PUG;
 - b. Tim Penggerak;
 - c. Tim Teknis; dan
 - d. Focal Point;
- (2) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembentukan Tim Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembentukan Focal Point sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Selain Pembentukan Focal Point PUG di setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Focal Point PUG juga dibentuk di setiap Desa.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.

- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Seksi yang beranggotakan dari lembaga kemasyarakatan Desa.
- (4) Anggota focal point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 15 (lima belas) orang dengan memperhatikan jumlah keterwakilan perempuan lebih banyak.

Pasal 12

- (1) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada Desa;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Desa yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi, PUG kepada seluruh pejabat, staf, dan/atau anggota di lingkungan Desa;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Desa;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada Desa; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Focal Point PUG menyelenggarakan fungsi:
 - a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
 - b. mewakili Desa dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi pengarusutamaan gender;
 - c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian; dan
 - d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan gender yang dibuat di Desa.

Pasal 13

- (1) Sumber daya manusia dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d diwujudkan dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG serta sumber daya pendanaan dan sarana prasarana yang mencukupi untuk pelaksanaan PUG.
- (2) Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan, bimbingan teknis serta advokasi.

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan PUG dibutuhkan sistem informasi data terpilah.
- (2) Sistem informasi data terpilah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat data terpilah antara laki-laki dan perempuan.
- (3) Data terpilah antara laki-laki dan perempuan sebagaimana ayat (2) wajib disediakan oleh Perangkat Daerah dan Desa.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama dibuat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan peraturan daerah ini dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 15

- (1) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) digunakan untuk analisis gender.
- (2) Alat analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi isu – isu gender yang dapat diimplementasikan untuk menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 16

- (1) Partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g merupakan keikutsertaan seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pelaku usaha di Daerah.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Penghargaan kepada Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah, Desa/Kelurahan dan/atau masyarakat yang melaksanakan PUG.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan PUG dilaporkan oleh Pokja PUG kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur Jawa Timur;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kelima

Pendanaan

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan PUG bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. badan usaha;
 - e. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri; atau
 - f. pihak ketiga lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan peraturan pelaksanaan PUG dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Nopember 2020

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs.MOKHAMAD YASIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661005 198703 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 269-3/2020.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya mempunyai hak asasi yang sama dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi demi mengangkat harkat dan martabat manusia tanpa diskriminasi. Pemerintah Daerah wajib bertanggungjawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia untuk kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, sebagaimana tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender. Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sekaligus merupakan bukti keseriusan komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Gender Analysis Pathway adalah salah satu metode analisis gender yang mendasari implementasi Penganggaran yang Responsif Gender atau Gender Budget Statement dan TOR atau Term of Reference pada tiap perencanaan program dan kegiatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 18.